

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : Kd.13.4/1/PP.00.4/031/SK/2010

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Roudlotul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Roudlotul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa Roudlotul Athfal sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Roudlotul Athfal dari Yayasan LP Ma'arif NU Nomor: 135/LPM NU MHM/VI/2010 Tanggal 3/6/2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Roudlotul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Roudlotul Athfal terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlotul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Roudlotul Athfal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T u l u n g a g u n g
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung

Drs. MAHFUDH SHODAR, M.Ag
NIP. 196201301987031014

Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur.



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Raudhatul Atfal

Nomor : W.m. 06.02/ 348 . /Ket./1984

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada Raudhatul Atfal :

N a m a : TAMAN KANAK KANAK
"NAHDLOTUL - WALAD"
Alamat: Jalan :
Desa : PINGGIRSARI
Kecamatan : NGANTRU
Kab./Ko : TULUNGAGUNG
Propinsi : JAWA TIMUR
Didirikan pada : 15 JULI 1981
Oleh : MUSLIMAT NU

sehingga kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat Raudhatul Atfal

Surabaya, 30 AGUSTUS 1984...

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam,



DRS. ABDUL FATAH

Nip. 150011559.